



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jln. Raya Painan - Inderapura Km. 95, Telp. (0756) 450004

**LIMAU SUNDAI**

Kode Pos: 25661

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS**  
**NOMOR : 140 /016/Kpts/CMT-BTKP /IV-2023**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**  
**KECAMATAN BATANG KAPAS**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT BATANG KAPAS**

- Membaca** : Surat Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Nomor : 094/06/140/04-2006/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Permintaan Evaluasi APB Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : a) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas  
Pada tanggal 5 April 2023



**CAMAT BATANG KAPAS,**

**DENNY ANGGARA, SSTP.M.Ec.Dev**  
NIP. 198701012006021001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
4. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
5. Kepala Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
7. Ketua BAMUS Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek di Teratatak Tempatih.

## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 140 /016/Kpts/ CMT-BTKP /IV-2023  
TANGGAL : 5 APRIL 2023  
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

#### a. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari, pengalokasian anggaran belanja nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Rancangan Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Batang Kapas sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

#### b. Pendapatan

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
  - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
  - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar Nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2023, Dana Nagari untuk Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek dialokasikan sebesar Rp. 891.055.000,00
3. Pendapatan Nagari dari Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 443.536.220,00 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2023, dan untuk Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek dialokasikan sebesar Rp. 15.121.089,00 dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022.
4. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli nagari sesuai dengan potensi sumber pendapatan nagari dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2023, estimasi pendapatan nagari sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh nagari yaitu sebesar **Rp. 1.351.712.309** yang bersumber dari:

|                                          |     |                |
|------------------------------------------|-----|----------------|
| a) Pendapatan Asli Desa (PAD)            | Rp. | 0,00           |
| b) Pendapatan Transfer terdiri dari:     |     |                |
| 1) Dana Desa                             | Rp. | 891.055.000,00 |
| 2) Alokasi Dana Desa                     | Rp. | 443.536.220,00 |
| 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Rp. | 15.121.089,00  |
| c) Pendapatan Lain-lain                  | Rp. | 2.000.000,00   |

### c. Belanja

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari. berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.
2. Dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2022, diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Belanja Kegiatan harus berdasarkan Prioritas Program dan Kegiatan yang pendanaan dari Dana Desa (DD) berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang di tindaklanjuti dengan regulasi :
  - a. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian serta Penyaluran Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
  - b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.
  - c. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 Tanggal 28 Maret 2023 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.
4. Setiap Belanja nagari yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, diharapkan kepada nagari agar tetap berpedoman kepada regulasi yang ada, yaitu :
  - a) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus harus sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
  - b) Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, diharapkan kepada Nagari agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 yang merupakan harga satuan umum untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023.

**d. Pembiayaan**

Pada Rancangan APB Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek pembiayaan sebesar Rp. 61.012.480,61 dengan rincian pos penerimaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp. 86.012.480,61 dan pada pos pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Desa sebesar Rp. 25.000.000,00.


**e. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023**


- a. Pendapatan Nagari sebesar **Rp. 1.351.712.309** dengan rincian :
- |                                   |     |                  |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar | Rp. | 0,00             |
| 2) Dana Transfer sebesar          | Rp. | 1.349.712.309,00 |
| 3) Pendapatan lain-lain yang sah  | Rp. | 2.000.000,00     |
- b. Belanja Nagari sebesar **Rp. 1.412.724.789,61** dengan rincian :
- |                                                             |     |                |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari               | Rp. | 521.055.191,61 |
| 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari                    | Rp. | 405.510.500,00 |
| 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari                   | Rp. | 29.572.000,00  |
| 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari                    | Rp. | 259.687.098,00 |
| 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. | 196.900.000,00 |
- c. Pembiayaan Nagari **Rp. 61.012.480,61** dengan rincian
- |                           |     |               |
|---------------------------|-----|---------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | 86.012.480,61 |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 25.000.000,00 |

**CAMAT BATANG KAPAS**



**DENNY ANGGARA, SSTP.M.Ec.Dev**  
NIP. 198701012006021001









|       |                                                                                                                                                                  |   |   |                                                                               |                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari                                                                                        |   | ✓ | Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan                                        | Tidak ada dana cadangan                |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyerahan modal pada BUMNag                                                                                         | ✓ |   |                                                                               |                                        |
| 2.4.5 | Apakah penyerahan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha | ✓ |   | Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan usaha | Tidak ada penyerahan modal pada BumNag |
| 2.4.6 | Pada evaluasi APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya                                                                 | ✓ |   |                                                                               |                                        |
| 2.4.7 | Pada evaluasi APBNagari, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.                                                                               | ✓ |   |                                                                               |                                        |

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalias: LENGKAP dan telah memenuhi aturan yang ada

Evaluasi dilakukan tanggal: 5 April 2023  
 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

| Tim Evaluasi                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                           |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DENNY ANGGARA, S.STP.M.Ec.Dev | Ketua       | 1.  |
| 2. JAYA YUMSI, S.Kom             | Wakil Ketua | 2.  |
| 3. ROZA ADELINA, SH              | Sekretaris  | 3.  |
| 4. RAJA RATMAN, SE               | Anggota     | 4.  |
| 5. RENI MALIZA, ST               | Anggota     | 5.  |
| 6. ALMUTTAQIN SUDDANA, S.Sos     | Anggota     | 6.  |
| 7. ISMET RIZAL CAN               | Anggota     | 7.  |
| 8. OSCAR WILLIAM HARRIS          | Anggota     | 8.  |